



PUTUSAN
NOMOR 81/PDT/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Yunita Wijayanti Binti Sunandar (alm), berkedudukan di Klatak Rt.036 / Rw.06 Desa. Doplang, Kecamatan. Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUMADI,S.H. dan kawan adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/ Pengacara Jumadi, S.H & Partners beralamat di Rejosari I Rt.01/Rw. 02 Desa Pilangsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2024. dan telah didaftarkan dibuku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 335/SK.Khusus/2024/PN Pwd tanggal 14 Oktober 2024 sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan

Maryono Bin Lisa, bertempat tinggal di Simo Rt.03 /Rw.02 Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 81PDT 2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 81/PDT/2025/PT SMG tanggal 03 Februari 2025 dan tanggal 12 Februari 2025 Nomor 81/PDT/2025/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 81/PDT/2025/PT SMG tanggal 03 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 12 Desember 2024 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.020.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pwd diucapkan pada tanggal 12 Desember 2024, .diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 12 Desember 2024, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 81PDT 2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi dengan surat tercatat pada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa Permohonan Banding tersebut disertai dengan Memori Banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 03 Februari 2025, kemudian Memori Banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purwodadi dengan surat tercatat kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 Februari 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 15 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, yang dalam perkara ini mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memutuskan, yang pada pokoknya mohon sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 81PDT 2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 38/Pdt.G/2024/PN.Pwd. Tanggal 12 Desember 2024;
3. Mengadili Sendiri dan Menerima Banding dari Pembanding semula Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
4. Menyatakan Kwitansi jual-beli tanggal 01 Agustus 2019 adalah Sah Menurut Hukum;
5. Menyatakan Surat Perjanjian Jual - Beli tanggal 01 Agustus 2019 adalah Sah Menurut Hukum ;
6. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik;
7. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat adalah Penjual yang tidak beriktikad baik;
8. Menyatakan sah menurut hukum obyek sengketa berupa :

Sebidang Tanah/Sawah dan diatasnya berdiri Bangunan Pondasi yang Tercatat dalam buku C Desa Pakis Nomor Persil : S. 54, Kelas III/43, Luas $\pm 20 \times 70$ m², atas nama Maryono (Tergugat) yang terletak di Dusun Pakis, Desa Pakis, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, dengan batasbatas Tanah/Sawah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan Kuwu – Sragen
- Sebelah Barat : Dulu Parmo Ngagel, sekarang anaknya Parmo Ngagel (Maryanto)
- Sebelah Utara : Dulu Milik Suranto, sekarang milik anaknya Suranto (Suwinto)
- Sebelah Selatan: Dulu Milik Kosun/Lami, sekarang milik anaknya Kosum/Lami

Adalah sah menjadi milik Pembanding semula Penggugat;

9. Menyatakan menurut hukum perbuatan Terbanding semula

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 81PDT 2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Tergugat telah Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dan dapat merugikan Pemanding semula Penggugat;

10. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar hutangnya Sebesar Rp. 132.000.000,- (*seratus tiga puluh dua juta rupiah*) kepada Pemanding semula Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Verzet atau upaya hukum lainnya dari Terbanding semula Tergugat ;
12. Menetapkan dan Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadill-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dengan seksama beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 12 Desember 2024, Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Bukti Surat yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat bertanda P-4 adalah buku C Desa Pakis Nomor Persil : S.54. Kelas III/43, yang terletak di Dusun Pakis, Desa Pakis, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan dan P-5 adalah Peta Blok 004 Desa Pakis yang mana bukti tersebut diajukan untuk memperkuat dalil gugatan Pemanding semula Penggugat mengenai obyek sengketa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 81PDT 2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam isi perjanjian pada surat perjanjian jual beli tanggal 01 Agustus 2019 yang disepakati antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Bukti Surat P-4 dan P-5 dihubungkan dengan bukti surat P-3 yaitu Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 01 Agustus 2019 pada angka ke dua, bahwa obyek tanah yang dimaksud tidak mencantumkan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Pakis Nomor Persil : S.54, Kelas III/43 sebagaimana bukti surat P-4 dan P-5 sehingga tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang menjadi obyek dalam perjanjian jual beli tersebut adalah sama dengan obyek tanah dalam Bukti Surat P-4 dan P-5;

Menimbang bahwa mengenai keberatan dalam memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 31 Desember 2024 jika dihubungkan dengan semua fakta hukum yang terungkap tersebut, ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama didalam Putusannya, sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan baik secara Legal Justice maupun Moral Justice di dalam penerapan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus mengesampingkan memori banding tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam mempertimbangkan hukumnya pada putusannya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Pwd tanggal 12 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 81PDT 2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Pwd tanggal 12 Desember 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 yang terdiri dari **Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Eni Indriyartini S.H., M.H.** dan **Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh **Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Eni Indriyartini S.H., M.H.** dan **Ira Satiawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya serta

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 81PDT 2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Eni Indriyartini S.H., M.H..

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

Ttd.

Ira Satiawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sudirman, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
2. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah :	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 81PDT 2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			